



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SITI MUNAWAROH**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 10 Januari 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sukoreno, RT. 003 RW. 002, Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, email sitimunawarohmunawaroh05@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah Register Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 tanggal 21 Juli 2010 atas nama Nabila Faizatul Muna, dan telah pula mengemukakan hal-hal sebagai dasar permohonannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 2002 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Sukardi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Munawaroh dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 248/02/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Syarif Anwar yang berumur 22 tahun ;

1. Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb

2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nabila Faizatul Muna yang berumur 14 tahun ;
- Azka Aqila Qirani yang berumur 9 tahun ;
- Hariz Muhammad yang berumur 9 tahun ;

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas Anak Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, data tempat lahir Anak Pemohon tertulis Telun Ulin ;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307041003160004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Agustus 2020, data tempat lahir Anak Pemohon tertulis Teluk Ulin ;

5. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno dengan nomor 472/08/II/2025 tanggal 9 Januari 2025, data tempat lahir anak Pemohon tertulis Seruyan ;

6. Bahwa dalam Identitas Peserta Didik yang diterbitkan oleh Kepala MTS Ma'arif Kaliwiro tanggal 18 Juli 2022, data tempat lahir Anak Pemohon tertulis Seruyan ;

7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tempat Lahir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno Kecamatan Kaliwiro dengan nomor 472/07/II/2025 tanggal

9 Januari 2025, menerangkan bahwa Nabila Faizatul Muna dengan tempat lahir Telun Ulin, Teluk Ulin, Seruyan adalah satu orang yang sama dan tempat lahir yang benar adalah Seruyan ;

8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, data tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Telun Ulin dirubah menjadi Seruyan sesuai dengan Surat Kelahiran, dan Identitas Peserta Didik Anak Pemohon ;

1.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb

2.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, data tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Telun Ulin dirubah menjadi Seruyan sesuai dengan Surat Kelahiran, dan Identitas Peserta Didik Anak Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 6207035001790001 atas nama Siti Munawaroh, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 248/02/VII/2002 yang mencatat pernikahan Sukardi dan Siti Munawaroh dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal tanggal 1 Juli 2002, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 atas nama Nabila Faizatul Muna yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307041003160004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Nabila Faizatul Muna yang diterbitkan oleh Kepala MTS Ma'arif Kaliwiro tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Kelahiran dengan nomor 472/08/I/2025 atas nama Nabila Faizatul Muna yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno tanggal 9 Januari 2025, diberi tanda P-6 ;

1. Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb

2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dengan nomor 472/07/II/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno tanggal 9 Januari 2025, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Indra Sulistiya dan Nur Laeli yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi Indra Sulistiya, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukardi dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama Syarif Anwar, Nabila Faizatul Muna, Azka Aqila Qirani, dan Hariz Muhammad ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukoreno, RT. 003 RW. 002, Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Nabila Faizatul Muna dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa data tempat lahir Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Telun Ulin dirubah menjadi Seruyan menyesuaikan Identitas Peserta Didik atas nama Anak Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data-data lainnya ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan di persidangan ini ;

**2. Saksi Nur Laeli, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

1. Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb  
2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukardi dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama Syarif Anwar, Nabila Faizatul Muna, Azka Aqila Qirani, dan Hariz Muhammad ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukoreno, RT. 003 RW. 002, Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Nabila Faizatul Muna dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa data tempat lahir Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Telun Ulin dirubah menjadi Seruyan menyesuaikan Identitas Peserta Didik atas nama Anak Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data-data lainnya ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi-saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan izin untuk mengubah data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran dan Identitas Peserta Didik Anak Pemohon*" ;

1. Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb
- 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan perubahan tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran yang sudah dalam jangka waktu yang cukup lama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas akan tetapi oleh karena masalah perubahan tempat lahir menyangkut hal sama yaitu tentang isi dalam kutipan akta kelahiran maka pengadilan berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut juga berlaku untuk perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 6207035001790001 atas nama Siti Munawaroh dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307041003160004 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sukoreno, RT. 003 RW. 002, Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

1. Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb
- 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah diserahkan kepada subjek akta, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa memang perlu diberikan izin untuk mengubah data tempat lahir Anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran dan Identitas Peserta Didik Anak Pemohon untuk kepentingan administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Sulistiya dan Nur Laeli serta bukti P-2 bahwa telah terjadi pernikahan antara Sukardi dan Siti Munawaroh (Pemohon) yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 248/02/VII/2002 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal tanggal 1 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Sulistiya dan Nur Laeli serta bukti P-3 bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, bahwa Anak Pemohon yang bernama Nabila Faizatul Muna merupakan anak kedua dari

1. Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb
- 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dengan Sukardi tersebut, dan data tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Telun Ulin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307041003160004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Agustus 2020, diperoleh fakta bahwa data tempat lahir Anak Pemohon tertulis Teluk Ulin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Identitas Peserta Didik yang diterbitkan oleh Kepala MTS Ma'arif Kaliwiro tanggal 18 Juli 2022 dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno dengan nomor 472/08/II/2025 tanggal 9 Januari 2025, diperoleh fakta bahwa data tempat lahir Anak Pemohon tertulis Seruyan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dengan nomor 472/07/II/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukoreno tanggal 9 Januari 2025, menerangkan bahwa Nabila Faizatul Muna dengan tempat lahir Telun Ulin, Teluk Ulin, dan Seruyan adalah satu orang yang sama dan tempat lahir yang benar adalah Seruyan seperti yang tercantum dalam Identitas Peserta Didik dan Surat Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan Pemohon, memang perlu melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3), data tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Telun Ulin diubah menjadi Seruyan sesuai dengan Identitas Peserta Didik Anak Pemohon (bukti P-5) dan Surat Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Sulistiya dan Nur Laeli bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

1. Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb
- 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 6207/264/CLU/MNL/DISDUKCAPIL/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juli 2010, data tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Telun Ulin dirubah menjadi Seruyan ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Dhony Hermawan, S.H., M.H.**

**Daniel A. P. S., S.H., M.H.**

## **Rincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	BAPP	: Rp. 50.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp. -
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai Penetapan</u>	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 110.000,00 ( <i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i> )

1. Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Wsb  
2.